



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT  
NOMOR: W7-U2//390 /SK/KP 01.2/4/2022**

**TENTANG  
ROLLING PEGAWAI  
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

- MENIMBANG :**
1. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, memperluas pengalaman dan kemampuan baik pengetahuan (knowledge) maupun keterampilan (skill) bagi pegawai Pengadilan Negeri Sungailiat perlu dilakukan roling pegawai pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
  2. bahwa demi terciptanya tertib administrasi dibidang kepaniteraan yang efektif, efisien pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta untuk meningkatkan pengetahuan dan dalam rangka penyegaran di lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat.
  3. bahwa kerana personel di Kepaniteraan kekurangan staf dan beban kerja yang mengalami peningkatan, maka ada nya rolling pegawai antar ruangan.
  4. bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 mengenai Pemberlakuan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan.
  6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
  7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG ROLLING PENGAWAI DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**
- KESATU : Menunjuk dan Memindahkan pegawai tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 5 April 2022

**KETUA**

**PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



Lampiran : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan  
Negeri Sungailiat  
Nomor : W7-U2/1330/SK/KP 01.2/4/2022  
Tanggal : 5 April 2022

**NAMA-NAMA TIM PENILAI KINERJA PENGAWAI NEGERI SIPIL  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

<b>NO.</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>PANGKAT/ GOL. RUANG</b>	<b>JABATAN LAMA</b>	<b>JABATAN BARU</b>
1.	ISMARSUDI, S.H/ 19790620 200912 1002	Penata Muda/IIIa	Jurusita Pengganti pada Sub Bagian Umum dan Keuangan	Jurusita Pengganti pada Kepaniteraan Muda Pidana
2.	DEVI SAFITRI/ 198801231 200912 2003	Pengatur	Jurusita Pengganti pada Sub Bagian Umum dan Keuangan	Jurusita Pengganti pada Kepaniteraan Muda Perdata

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**

  
  
**ZULKIFLI**